

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG

(Studi Kasus Tahun 2021-2023)



NURLIA

B011201068

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG
(Studi Kasus Tahun 2021-2023)**

***VICTIMOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF CHILD
MOLESTATION IN PINRANG DISTRICT
(Case Study 2021-2023)***



Oleh:

NURLIA
B011201068



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Tahun 2021-2023)

VICTIMOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF CHILD MOLESTATION IN PINRANG DISTRICT (Case Study 2021-2023)



Oleh:

NURLIA
B011201068



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Tahun 2021-2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NURLIA
B011201068



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Tahun 2021-2023)

Disusun dan diajukan oleh:


NURLIA
B011201068

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 11 Juni 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., M.H
NIP. 196201051986011001

Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198805142019043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG
(Studi Kasus Tahun 2021-2023)

Diajukan dan disusun oleh:

NURLIA
B011201068

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI


Pada Tanggal, 2024


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., M.H
NIP. 196201051986011001


Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198805142019043001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURLIA
N I M : B011201068
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurlia
Nim : B011201068
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Tahun 2021-2023)" adalah benar-benar saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,


NURLIA
NIM. B011201068



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain ucapan puji syukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa buat penyertaan, kasih sayang dan kebaikan-Nya yang senantiasa penulis rasakan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PINRANG (Studi Kasus Tahun 2021-2023)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Terimakasih untuk Alm. Mulham, seseorang yang biasa penulis sebut puang (ayah) yang paling saya rindukan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi.

Terimakasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadis sulungmu ini. Engkau adalah cinta pertama penulis, terimakasih pah sudah



mengantarkan penulis berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi;

4. Ibu Halija, seseorang yang biasa penulis sebut mamah, perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mamah. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan mamah, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mamah harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *Iloveyou more more more*;
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi penulis serta meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
6. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penilai I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu

yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;



7. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. terimakasih atas segala ilmu, pengetahuan, nasihat serta motivasi yang telah diberikan penulis selama ini;
10. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan-kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
11. Kepala Kepolisian Resort Pinrang dan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis;
12. Untuk adik-adik penulis yakni Ikhwan dan Bilqis Nadia, terima kasih selalu menjadi penyemangat penulis serta salah satu alasan penulis juga untuk pulang ke rumah;



keluarga besar H.P. Tambe & Hj. Sule dan keluarga besar Lagolo Suhaena beserta sepupu-sepupu yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Penulis ucapkan banya terimakasih selalu memberikan dukungan serta bantuan terhadap penulis;

14. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;

15. Teman-teman KKN Tematik Gel. 110 Benua Maritim Indonesia Takalar yang telah kebersamai dan memberikan pengalaman selama proses KKN berlangsung.

16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Makassar, 25 Maret 2024

Nurlia



ABSTRAK

NURLIA (B011201068). *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023)”*. Dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan penelitian lapangan melalui dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data, kemudian data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang adalah korban pencabulan anak di Kabupaten Pinrang tergolong “korban murni” yang tidak melakukan kejahatan melainkan hanya sekedar korban. Hubungan antara korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat rasa bersalah korban, dan dalam hal ini korban dapat digolongkan sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah. (2) upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang adalah melalui upaya *Pre-Emtif* berupa kegiatan sosialisasi pihak kepolisian untuk mensosialisasikan apa-apa saja dampak dari pencabulan anak, melakukan upaya *Preventif* berupa pelayanan pengaduan, koordinasi dengan PPA, dan pendampingan korban oleh kepolisian, serta upaya *Represif* berupa penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Kata Kunci: Anak; Pencabulan; Viktimologis.



ABSTRACT

NURLIA (B011201068). *Victimological Review of the Crime of Child Abuse in Pinrang Regency (Case Study 2021-2023)*". Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Kadarudin.

This research aims to determine the victimology analysis of criminal acts of child molestation in Pinrang Regency and to determine efforts to prevent and control the occurrence of criminal acts of child molestation in Pinrang Regency.

The research method used in this research is an empirical legal research method using library research to collect data in the form of required documents and field research through direct interviews to obtain data, then the collected data is processed and analyzed qualitatively and then presented in a descriptive.

The results of the research show that (1) the victimology analysis of criminal acts of child molestation in Pinrang Regency is that victims of child molestation in Pinrang Regency are classified as "pure victims" who have not committed a crime but are just victims. The relationship between the victim and the perpetrator can be seen from the level of guilt of the victim, and in this case the victim can be classified as a victim who is completely innocent. (2) efforts to prevent and deal with crime, especially the crime of child molestation in Pinrang Regency, are through Pre-Emptive efforts in the form of socialization activities on the part of the police to socialize the impacts of child molestation, carrying out Preventive efforts in the form of complaint services, coordinating with PPA, and assistance to victims by the police, as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions or punishments on perpetrators of criminal acts of child molestation.

Keywords: Child; Obscenity; Victimology.



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Viktimologi.....	13
1. Pengertian Viktimologi.....	13
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	15
3. Manfaat Viktimologi.....	17
B. Korban Kejahatan.....	19
1. Pengertian Korban Kejahatan.....	19
2. Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan.....	21
C. Anak.....	22
1. Pengertian Anak.....	22
2. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	25
D. Tindak Pidana Pencabulan.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	29
2. Pencabulan Menurut KUHP.....	31



3. Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	32
4. Pencabulan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	35
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Pinrang	58
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Pinrang.....	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	8
Tabel 2 Data kasus tindak pidana pencabulan anak di Polres Pinrang Tahun 2021-2023	61
Tabel 3 Data kasus tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Pinrang Tahun 2021-2023	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi nampaknya juga berdampak pada dunia kriminalitas. Salah satunya adalah meningkatnya pelanggaran moral dari waktu ke waktu yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat.¹ Sebuah semboyan yang mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena niat pelakunya, melainkan karena adanya kesempatan, bukan karena niat pelakunya, dan hanya kesempatanlah yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. Namun, sulit untuk memprediksi atau memperkirakan kapan dan di mana kejahatan terjadi. Kejahatan memang sulit dipahami, apapun bentuk dan jenisnya, besar atau kecil, tetap saja menimbulkan dampak negatif. Kejahatan apa pun dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban.²

Akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini sangat ironis mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal



Frisdayanti, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid/PN.Pin)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1
Maulana, 2013, *Aspek Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Umur (Studi Kasus Tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar)*, Skripsi, Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 2

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun justru mereka mengalami tindakan kekerasan seperti pencabulan.³ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.⁴ Hal ini penting dalam proses perlindungan anak dan penetapan hak-hak mereka. Oleh karena itu pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi landasan dan modal bagi mereka untuk turut serta membangun negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Tindak pidana pencabulan merupakan tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan secara moral dan agama. Dari sisi korban, mereka merupakan salah satu kelompok rentan yang wajib mendapat perlindungan dari negara. Anak berada pada posisi dimana secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya, sehingga negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Negara adalah dengan memastikan bahwa anak bebas dari praktik diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan,



ad Rizky Alhasn, et al., 2019, *Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah dan Pencegahan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Legalitas, Volume 12 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 115
angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

termasuk kekerasan seksual.⁵ terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang ia kenal atau orang dewasa terdekatnya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Ini adalah interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam upaya untuk melindungi anak, untuk memperjuangkan perlindungan terhadap anak di bawah umur, diperlukan kewaspadaan dan kesadaran agar anak tidak menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dari perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa. Campur tangan negara dan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kejadian pencabulan anak tidak berkurang ataupun meningkat setiap tahunnya.⁶

Anak mempunyai hak untuk mendapat keadilan dari pihak yang

ing. Satu-satunya cara untuk menjamin keadilan adalah melalui

Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023, *Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan bawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan*, Jurnal Riset m, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 26
Frisdayanti, *Loc.Cit.* hlm. 3



pengadilan. Dalam hal ini pelakunya harus dipenjarakan dengan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, agar pemerintah berupaya melindungi anak berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah telah menetapkan peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Tindak pidana pencabulan terhadap anak persoalan yang sangat penting karena korbannya adalah anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur ini adalah generasi penerus bangsa dan harus dilindungi dari semua tindakan yang dapat merugikan mereka. Apabila terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, maka faktor viktimologi yang paling penting diperhatikan dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Dengan mempelajari aspek viktimologi secara tidak langsung kita telah melakukan upaya pencegahan terjadinya viktimisasi. Dimana seorang anak yang mengetahui dirinya telah mengalami pelecehan seksual pasti akan merasa malu pada dirinya sendiri dan hal ini akan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.⁸

Dalam hal kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur
at usia mereka yang relatif sangat muda kebanyakan dari mereka



3-4
an Maulana, *Loc.Cit.* hlm. 4

yang menjadi korban belum mengetahui atau tidak mengerti mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sangat sedikit kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan pencabulan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berasal dari laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis mencantumkan salah satu contoh tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pinrang, dimana pelaku berinisial YS melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku melakukan aksinya dengan meminjamkan ponsel kepada korban untuk menonton film kartun. Perbuatan YS terungkap setelah orang tua korban merasa ada yang janggal dengan apa yang dialami anaknya. Setiap malam korban mengeluh nyeri pada alat kelaminnya saat ingin buang air kecil. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka penulis akan mengkaji dan membahas mengenai korban dengan mengangkat topik yang berjudul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023)”**.



an Maulana, *Ibid*, hlm 3

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.



1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana dan perlindungan anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam literatur viktimologi dan hukum pidana terkait kejahatan pencabulan anak, yang dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi di masa depan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Melalui pemahaman upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kejahatan cabul.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan perlindungan anak dan pencegahan tindak pidana pencabulan di Kabupaten Pinrang, serta memberikan masukan bagi aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang serupa.

E. Keaslian Penelitian



Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Adapun sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan sejumlah

temuan penelitian sebagai landasan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Tabel I
Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Rendie Meita Sarie Putri	
Judul Tulisan	: Analisis Vikimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Bagaimanakah analisis viktimologi tindak pidana pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren? 3) Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak	1) Bagaimanakah analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang? 2) Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023)?



	korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren?	
Metode Penelitian	Rendie Meita Sarie Putri menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris.	Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.
Hasil dan Pemahasan	Perilaku korban secara aktif menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan, dalam hal ini kasus pencabulan dengan korban NK dapat dikategorikan sebagai <i>Biologically weak victim</i> , <i>Participating victims</i> dan <i>provocative victims</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang adalah korban pencabulan anak di Kabupaten Pinrang tergolong “korban murni” yang tidak melakukan kejahatan melainkan hanya sekedar korban. Hubungan antara korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat rasa bersalah korban, dan dalam hal ini korban dapat digolongkan sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah. (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan anak di



		<p>Kabupaten Pinrang adalah melalui upaya <i>Pre-Emtif</i> berupa kegiatan sosialisasi pihak kepolisian untuk mensosialisasikan apa-apa saja dampak dari pencabulan anak, melakukan upaya <i>Preventif</i> berupa pelayanan pengaduan, koordinasi dengan PPA, dan pendampingan korban oleh kepolisian, serta upaya <i>Represif</i> berupa penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak.</p>
--	--	---

Nama Penulis	: Haryanto Kurniawan Paramma
Judul Tulisan	: Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2018-2021)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak?</p> <p>2) Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak?</p>	<p>1) Bagaimanakah analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang?</p> <p>2) Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023)?</p>
Metode Penelitian	Haryanto Kurniawan Paramma menggunakan metode pendekatan hukum empiris.	Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.
Hasil dan Pemahasan	<p>Hasil: 1). Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu faktor teknologi, pengawasan orang tua, dan lingkungan, 2). Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) analisis viktimologi tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang adalah korban pencabulan anak di Kabupaten Pinrang tergolong “korban murni” yang tidak melakukan kejahatan melainkan hanya sekedar korban. Hubungan antara korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat</p>



		<p>rasa bersalah korban, dan dalam hal ini korban dapat digolongkan sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah. (2) upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Pinrang adalah melalui upaya <i>Pre-Emtif</i> berupa kegiatan sosialisasi pihak kepolisian untuk mensosialisasikan apa-apa saja dampak dari pencabulan anak, melakukan upaya <i>Preventif</i> berupa pelayanan pengaduan, koordinasi dengan PPA, dan pendampingan korban oleh kepolisian, serta upaya <i>Represif</i> berupa penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak.</p>
--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Masyarakat hendaknya tidak hanya terpaku pada permasalahan yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam hal ini biasanya hanya terfokus pada pelakunya saja, atau pada cara-cara efektif apa yang digunakan dalam penanggulangan suatu tindak pidana. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai oleh masyarakat, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh korban kejahatan, yang terkadang dapat menjadi pendorong untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam suatu persidangan pidana, terdakwa, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan saksi semuanya merupakan pihak-pihak yang terlibat. Korban diwakili oleh penuntut umum, dan biasanya korban dijadikan saksi untuk memperkuat alat bukti. Penuntut umum seringkali tidak mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuka hati, sehingga mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melindungi korban dan mengabaikan hak-hak mereka. Bahkan, korban telah diabaikan selama proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan langkah-langkah hukum lainnya.¹⁰



¹⁰ Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar, m. 8

Viktimologi berasal dari kata latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*”, yang berarti ilmu. Secara terminologis, kata viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulannya, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹

Viktimologi memberikan pengertian tentang korban kejahatan sebagai akibat dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (3) bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Viktimologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan. Hans von Hentig (1941), Mendelsohn (1947) memberikan pemahaman kepada kriminologi bahwa munculnya kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari faktor-faktor empiris yang terdapat pada diri pelaku kejahatan tetapi peranan korban harus dipandang sebagai faktor simultan dan sangat signifikan terhadap timbulnya kejahatan.¹²

Perkembangan ilmu kejahatan (*victimology*) tidak lepas dari munculnya



to Sunarso, 2022, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar m. 1
Muhammad Sofyan & Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: hlm. 12-13

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang dirugikan oleh tindakan kriminal dikenal sebagai viktimologi. Saat ini, viktimologi secara luas mengacu pada studi tentang korban dan viktimisasi, yang mencakup hubungan antara pelaku dan korban, penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial.

Menurut Jan Van Dijk, profesor viktimologi di Tilburg University, ada dua kategori utama viktimologi: viktimologi umum dan viktimologi pidana. Perbedaan antara keduanya terletak pada definisi korban. Korban umum dalam viktimologi mencakup korban bencana alam, konflik, dan lain-lain. Korban jenis ini berkonsentrasi pada pengobatan, pencegahan, dan penanganan korban dari semua jenis. Sebaliknya, viktimologi pidana biasanya mempelajari subjek dari sudut pandang kriminologis dan hukum, di mana ruang lingkup studi ditetapkan oleh hukum pidana. Agenda penelitian aliran viktimologis ini menggabungkan masalah penyebab kejahatan dengan masalah peran korban dalam proses pidana, menurut

. Korban hanyalah hasil dan konsekuensi dari kejahatan tersebut. Umum, jenis viktimologi ini seperti mewakili korban, terutama untuk hak-hak mereka dihormati. Perkembangan selanjutnya adalah



fase dimana korban mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia yang disebut dengan *new victimology*.¹⁵

3. Manfaat Viktimologi

Viktimologi berperan dalam menghormati hak-hak korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan warga negara yang berhak memperoleh persamaan kedudukan dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan.¹⁶ Menurut Arif Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi¹⁷, yaitu sebagai berikut :

- a. Viktimologi mencakup siapa korban, siapa yang menimbulkan korban, dan apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat. Pemahaman ini akan menyebabkan pembentukan pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi tentang tindakan pencegahan, represif, dan tindak lanjut yang digunakan untuk menghadapi dan menanggulangi masalah yang berkaitan dengan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan fisik,

¹⁵ Amira Paripurna, et al., 2021, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: h, hlm. 6-7
¹⁶ Efans Nakamnanu, 2023, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pemerksaan Di Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah* Jurnal Hukum Online, Volume 1 Nomor 2, Department of Law, Nusa Cendana Kupang, hlm. 3
¹⁷ Praya, *Op.Cit.* hlm. 10



mental, dan sosial, studi tentang viktimologi berkontribusi. Bukan untuk menyanjung korban. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memberikan beberapa penjelasan tentang posisi dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan orang lain. Dalam upaya mencegah berbagai jenis viktisasi, kejelasan ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi viktisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui tentang risiko yang terlibat dalam kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimisasi yang tidak langsung juga menjadi subjek studi viktimologi. Misalnya, efek politik yang disebabkan oleh penyuapan oleh perusahaan internasional, efek sosial yang disebabkan oleh polusi industri, dan korban ekonomi, politik, dan sosial yang disebabkan oleh pejabat yang menyalahgunakan posisi mereka dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pengadilan menggunakan perspektif viktimologi dalam membuat keputusan tentang kasus viktimisasi kriminal dan tindakan mereka terhadap pelaku kriminal.



manfaat bagi viktimologi berkaitan dengan tiga hal pokok dalam mencari manfaat pendidikan korban, yaitu manfaat yang berkaitan

dengan upaya perlindungan hak-hak korban dan perlindungan hukum, manfaat yang berkaitan dengan penjelasan peran korban dalam kejahatan, dan manfaat yang berhubungan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.¹⁸

Secara praktis viktimologi ini berguna untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam bahaya akibat kerugian tidak langsung, memberikan alasan untuk mengatasi masalah kompensasi korban, pendapat dalam viktimologi digunakan dalam keputusan peradilan pidana dan tanggapan pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan pidana, dan juga bermanfaat bagi kehidupan orang banyak karena merupakan kajian tentang hak dan kewajiban hak asasi manusia.¹⁹

B. Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban Kejahatan

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, korban kejahatan dapat berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau



praya, *Ibid.* hlm. 12
o Sunarso, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 62

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”²⁰. Dari penjelasan diatas dapat ditarik unsur-unsur yang disebut sebagai korban:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

Korban tidak hanya dianggap sebagai obyek dari kejahatan, tetapi juga dianggap sebagai subjek yang memerlukan perlindungan hukum dan sosial. Pada dasarnya, korban adalah orang baik, individu, kelompok, atau masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu oleh pengalamannya sebagai target dari kejahatan, dan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.²¹

Arief Gosita mengemukakan bahwa “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan”. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain,



atatan kaki nomor 3
diyanti, *Loc.Cit.* hlm. 25-26

seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.²²

2. Peran Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Mendelsohn berpendapat bahwa hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu²³:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Korban yang satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan sangatlah relatif, dalam hal ini peranan korban dapat digolongkan sebagai partisipan aktif dan partisipan pasif. Model peran korban dalam melakukan tindak pidana pencabulan termasuk dalam jenis peran aktif, seperti korban sering menggunakan pakaian seksi, berperilaku tidak sopan atau dapat merangsang sehingga mengundang pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan perbuatan cabul. Korban mempunyai peranan yang pasif dalam terjadinya tindak pidana pencabulan, yaitu situasi atau kondisi korban



n. 27
Prita Wardani & Yossy Setyanawati, 2014, *Tinjauan Viktimologi dan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran*, Jurnal Serambu Hukum, Vol. 08 m. 69

memungkinkan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, korban tidak mau menjadi korban secara fisik. Kelemahan fisik, kurangnya pemahaman tentang tindakan cabul yang dilakukan terhadap dirinya dan ada pula yang terjadi karena korban memiliki cacat mental/fisik yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan.²⁴

C. Anak

1. Pengertian Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara memadai baik jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari sepenuhnya akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa depan. Jika mereka sudah matang secara fisik, mental, dan sosial, maka sudah saatnya menggantikan generasi sebelumnya.²⁵

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengan



rahman & Harmono Harmono, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Ditinjau Dari Aspek Viktimologi*, Hukum Responsif, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, hlm. 4
Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33

anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang belum mencapai umur tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena anak-anak merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjamin setiap pelaksanaannya oleh setiap umat manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan mereka kesejahteraan fisik dan mental, dan menjauhkan mereka dari segala macam bahaya yang mengancam anak.²⁶

Perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia dapat digunakan untuk menentukan batasan usia bagi anak. Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang:

- a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.



Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: s Muhammadiyah Malang, hlm. 1

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Angka 2 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- c) Anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dianggap belum dewasa berdasarkan Pasal 45 KUHP.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
- e) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat definisi tentang anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
- f) Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5, yang dimaksud dengan anak adalah: anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan



belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 memberi pengertian: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Dengan demikian, secara umum terlihat bahwa usia anak berkisar antara 0 sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Dasar pemikiran pembatasan usia 21 (dua puluh satu) tahun didasarkan pada kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan mental seseorang, yang sering kali dicapai ketika mereka melampaui usia 21 (dua puluh satu) tahun. Perbedaan definisi tentang anak dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan pribadi yang masih belum dikatakan dewasa, baik secara yuridis maupun biologis.²⁷

2. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak dalam proses tumbuh kembangnya, sejak janin dalam kandungan ibu hingga dewasa, terbentuklah kepribadian atau ciri-ciri anak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam proses ini, anak bisa saja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang memalukan, dimana keadaan tersebut dimaknai sebagai perbuatan

malukan.

ljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum
rlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 16



Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan yang baik kepada anak maupun kepada korban. Hal ini menjadi permasalahan karena anak adalah masa depan negara yang harus dilindungi dan hak-haknya harus dihormati. Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu mempertahankan diri terhadap berbagai perilaku yang mengancam kesejahteraan mental, fisik, dan sosialnya dalam berbagai konteks. Anak hendaknya dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya, terutama dalam penerapan peradilan pidana anak yang masih asing bagi mereka. Anak-anak harus dilindungi dari kesalahan penerapan peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada dirinya dan menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial.²⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak²⁹, adalah sebagai berikut:

1) Nondiskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak



²⁸ Gnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Konflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1-2
²⁹ Ono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar m. 31-32

Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apa pun.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal lain yang memengaruhi kehidupannya.

Sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

ngan Anak dirumuskan mengenai hak-hak anak antara lain:



- a) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- b) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1)).
- c) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a)).
- d) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
- e) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- f) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)).



Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang

Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya (Pasal 14 ayat (2)).

- h) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

D. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan kejahatan yang berupa perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan anak di bawah umur atau seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan karena kelainan fisik atau mentalnya. Tindak pidana dalam bidang kesusilaan yang dalam pembahasan ini yakni perbuatan cabul bermula dari kata “cabul” yang didalam kamus Bahasa Indonesia yang mempunyai arti tindakan cabul merupakan tindakan keji, kotor, dan tidak senonoh (yang melanggar norma kesopanan/ norma

an).



Sedangkan seorang ahli hukum pidana R. Soesilo³⁰ berpendapat dalam penjelasan Pasal 289 KUHP:

“Yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.

Regulasi yang didalamnya terdapat aturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilihat didalam KUHP dan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagai contoh, aturan terhadap tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilihat didalam KUHP³¹ yakni yang ada dalam Pasal 290 ayat (2) yang kemudian dapat dirumuskan menjadi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dijelaskan bahwasanya:



Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm.

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

2. Pencabulan Menurut KUHP

Penulis berfokus pada tindak pidana percabulan, yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 KUHP, yang semuanya merupakan kejahatan, masing-masing adalah:

1. Menurut Pasal 289: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesususilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain. Pasal 290 angka (2) mengenai perbuatan cabul terhadap orang yang belum berumur lima belas tahun selengkapnya bunyi pasalnya yakni:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini”.

asal 290 angka (3) berbunyi:

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas



tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Pasal 293 ayat (1) mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul:

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat buruk terutama bagi korbannya, karena pelecehan seksual merupakan

violan hak asasi manusia dan dapat menghancurkan harkat dan martabat manusia terutama jiwa, pikiran, dan anak. Saat ini banyak terjadi



kasus percabulan di Indonesia. Korban kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.³²

Landasan hukum yang lebih kokoh telah dibuat dengan penetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 17 Oktober 2014, yang melindungi anak-anak Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mencantumkan hak anak yang lebih banyak dan lebih lengkap.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih memberikan perlindungan yang baik jika dibandingkan dengan KUHP. Dilihat dari delik tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP. Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa:



at Fauzi, 2019, *Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana
ihan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung*, Jurnal
Hukum, Volume 5 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
uh, hlm. 175

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Perbuatan cabul menurut R. Soesilo, diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminan misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.³³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa pencabulan dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku kepada korban yang masih anak-anak. Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".



atatan kaki nomor 32

4. Pencabulan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah perbuatan cabul atau pencabulan. Faktor paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan merupakan salah satu komponen yang paling menonjol dalam kejahatan pencabulan ini.³⁴

Pengaturan hak-hak asasi anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat juga martabat manusia, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kasus pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022.³⁵



ahman & Harmono, 2020, *Penegkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Ditinjau Dari Aspek Viktimologinya*, Hukum Responsif, Volume 11 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, hlm. 2
Ellen Mahulae & Ari Wibowo, 2023, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban dan Pelecehan Seksual di Media Sosial*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 30

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi³⁶:

1. Perbuatan perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Tindak persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. Perbuatan berupa melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak Korban tersebut;
5. Pornografi dengan melibatkan Anak atau pornografi yang secara jelas/eksplisit terdapat tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa Tindak Pidana Kekerasan Seksual selayaknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 di atas itu, memberikan spesifikasi bahwa jenis pelecehan seksual dapat dialami juga oleh anak yaitu salah satunya perbuatan cabul. Tindak pidana pencabulan ini dapat terjadi di lingkungan sekitar korban (anak), yang seharusnya menjadi tempat kenyamanan dan keamanan bagi korban, maupun di ruang publik



ayat (2) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

atau lingkungan luar yang memberikan peluang terjadinya komunikasi antar orang yang berbeda jenis kelamin.³⁷

Perlindungan terkait pemeriksaan korban atau saksi dari tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dalam bentuk sanksi dan denda terkait perbuatan seksual fisik pada Pasal 6 huruf (c) UU No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap

Anak

Van Bemmelen Mengemukakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat”.³⁸ Untuk menangani suatu kejahatan, ada kemungkinan untuk melakukan upaya pencegahan atau, dengan kata lain, mencegah daripada mengobati. Tujuan dari tindakan pencegahan adalah untuk



ahman & Harmono, *Loc Cit*, hlm. 2-3
Muliadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat
urnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas
Palu, hlm. 6

mengurangi tindak pidana, terutama pencabulan anak-anak, dan untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan karena anak-anak adalah tunas bangsa dan generasi penerus dalam pembangunan negara.

Anak harus mendapatkan upaya perlindungan, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³⁹

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik.



na, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Indo Persada, hlm. 1-2

- c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
- h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.⁴⁰

Teori penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu⁴¹:

- 1) Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah tindak pidana dikenal sebagai pre-emptif. Dalam penanggulangan kejahatan preemtif, upaya yang dilakukan adalah

menanamkan nilai dan standar yang baik sehingga mereka

⁴⁰, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi
orative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 59
am, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 79



terinternalisasi. Dalam usaha pre-emptif, faktor niat hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, jadi tidak akan terjadi kejahatan.

- 2) Upaya pencegahan sebelum kejahatan disebut preventif. Upaya pencegahan yang ditekankan adalah menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan.
- 3) Represif adalah upaya ini dilakukan saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang melibatkan penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

